



PUTUSAN

Nomor : 10 /Pid.B/2012/Pn.SP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: I Gusti Ngurah Susila Dharma ;
Tempat lahir	: Padangaji ;
Umur/tanggal lahir	: 42 tahun/4 Maret 1969 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Br. Dinas Padangaji Kawan, Desa Peringsari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem ;
Agama	: Hindu ;
Pekerjaan	: PNS.

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2011;
2. Ditanggguhkan penahanannya sejak tanggal 14 Oktober 2011 ;

Selanjutnya terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan
dipersidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang
pada pokoknya mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Ngurah Susila Darma terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Lalu Lintas” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22
tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gusti Ngurah Susila
Darma dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan
masa percobaan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM DK 2445 MI;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM DK 2445 Mi ;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama I Gusti Ngurah Susila Darma ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa I Gusti Ngurah Susila Darma;
- 1 (satu) unit SPM DK 2054 MC;
 - 1 (satu) lembar STNK DK 2054 MC;



- 1 (satu) lembar SIM C atas nama I Komang Sumer Artawan

Dikembalikan kepada I Komang Sumer Artawan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH SUSILA DARMA pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekitar pukul 08.15 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Jalan umum By Pass Ida Bagus Mantra wilayah Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu korban I Gede Eka Indrawan sesuai Visum et Repertum Nomor 445.04/1504/RM tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Oka Sastrawan selaku dokter jaga di RSUD Klungkung, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I Gusti Ngurah Susila Darma yang mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol. DK 2455 MI datang dari arah barat (rumah terdakwa) tujuan ke



timur menuju Pelabuhan Padang Bai hendak melaksanakan tugas jaga, dimana terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 80-90 km/jam menggunakan perseneleng 4 (empat) dan saat itu jalan lurus serta lalu lintas dalam keadaan sepi dan pandangan tidak terhalang oleh kendaraan lain.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Supra No.Pol. DK 2054 MC yang dikendarai oleh I Komang Sumer Artawan dengan membonceng korban I Gede Eka Indrawan dengan posisi di depan terdakwa dimana jarak antara mereka sekitar 10 (sepuluh) meter bergerak ke arah yang sama yaitu ke arah timur dan beberapa detik kemudian terdakwa melihat sepeda motor tersebut bergerak ke sisi kiri.
- Oleh karena kecepatan sepeda motor terdakwa yang begitu kencang dan jarak sepeda motor terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh I Komang Sumer Artawan terlalu dekat serta terdakwa tidak membunyikan klakson juga tidak berusaha untuk menghindari dengan mengambil haluan ke kanan atau memperlambat laju kendaraannya sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya dan langsung menabrak bagian belakang sepeda motor I Komang Sumer Artawan yang mengakibatkan I Komang Sumer Artawan dan korban I Gede Eka Indrawan yang dibonceng oleh I Komang Sumer Artawan terjatuh.
- Bahwa ketika terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh I Komang Sumer Artawan dengan membonceng korban I Gede Eka Indrawan dengan posisi di depan terdakwa bergerak ke arah yang sama yaitu ke arah timur dan bergerak ke sisi kiri, seharusnya



terdakwa mengurangi kecepatan kendaraan yang dikendarainya tersebut, membunyikan klakson, dan menghindar ke arah kanan, namun terdakwa tidak melakukan hal-hal tersebut dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh I Komang Sumer Artawan sehingga mengakibatkan I Komang Sumer Artawan dan korban I Gede Eka Indrawan yang dibonceng oleh I Komang Sumer Artawan terjatuh dan meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 445.04/1504/RM tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Oka Sastrawan selaku dokter jaga di RSUD Klungkung, dengan hasil pemeriksaan:

- ⇒ Penderita diantar ke UGD RSUD Kabupaten Klungkung dalam keadaan sudah meninggal dunia ;
- ⇒ Robek pada pelipis kanan ukuran tiga kali satu kali satu centimeter, lecet pada dahi kanan sampai dengan pelipis kanan ukuran lima belas kali sepuluh centimeter ;
- ⇒ Lecet pada pipi kiri ukuran lima kali lima centimeter ;
- ⇒ Lecet pada kepala samping kanan ukuran tujuh kali tujuh centimeter.
- ⇒ Perdarahan dari kedua lubang hidung, perdarahan dari lubang telinga kiri ;
- ⇒ Lecet pada dada sampai dengan perut bagian kanan ke tengah ukuran dua puluh kali sepuluh centimeter;
- ⇒ Jejas pada perut kanan bawah sampai dengan perut kiri bagian atas diameter dua puluh centimeter;

Kesimpulan: DOA (Death On Arrival);



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Undang-undang Nomor 22
Tahun 2009**

-----D A N-----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH SUSILA DARMA pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekitar pukul 08.15 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Jalan umum By Pass Ida Bagus Mantra wilayah Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu korban I Komang Sumer Artawan sesuai Visum et Repertum Nomor 445.04/1735/RM tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Oka Sastrawan selaku dokter jaga di RSUD Klungkung dan kerusakan kendaraan dan/atau barang yaitu sebuah SPM Honda Supra No.Pol. DK 2054 MC milik korban I Komang Sumer Artawan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I Gusti Ngurah Susila Darma yang mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol. DK 2455 MI datang dari arah barat (rumah terdakwa) tujuan ke timur menuju Pelabuhan Padang Bai hendak melaksanakan tugas jaga, dimana terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 80-90 km/jam menggunakan perseneleng 4 (empat) dan saat itu jalan lurus serta lalu



lintas dalam keadaan sepi dan pandangan tidak terhalang oleh kendaraan lain.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Supra No.Pol. DK 2054 MC yang dikendarai oleh korban I Komang Sumer Artawan dengan membonceng anaknya I Gede Eka Indrawan dengan posisi di depan terdakwa dimana jarak antara mereka sekitar 10 (sepuluh) meter melaju ke arah yang sama yaitu ke arah timur dan beberapa detik kemudian terdakwa melihat sepeda motor tersebut bergerak ke sisi kiri.
- Oleh karena kecepatan sepeda motor terdakwa yang begitu kencang dan jarak sepeda motor terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban terlalu dekat serta terdakwa tidak membunyikan klakson juga tidak berusaha untuk menghindari dengan mengambil haluan ke kanan atau memperlambat laju kendaraannya sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya dan langsung menabrak bagian belakang sepeda motor korban yang mengakibatkan korban dan anaknya terjatuh;
- Bahwa ketika terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban dengan membonceng anaknya dengan posisi di depan terdakwa melaju ke arah yang sama yaitu ke arah timur dan bergerak ke sisi kiri, seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan kendaraan yang dikendarainya tersebut, membunyikan klakson, dan menghindari ke arah kanan, namun terdakwa tidak melakukan hal-hal tersebut dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga mengakibatkan korban terjatuh dan mengalami luka ringan, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 445.04/1735/RM tanggal 25



Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Oka Sastrawan selaku dokter jaga di RSUD Klungkung, dengan hasil pemeriksaan:

- ⇒ Luka pada kepala bagian kanan belakang ukuran satu kali nol koma tiga kali nol koma tiga centimeter ;
- ⇒ Lecet-lecet pada:
- ⇒ Siku tangan kanan I ukuran lima kali tiga centimeter, II ukuran lima kali tiga centimeter.
- ⇒ Lutut kaki kanan I ukuran lima kali empat centimeter, II ukuran tiga kali tiga centimeter.
- ⇒ Betis kaki kanan diameter nol koma lima centimeter.
- ⇒ Punggung kaki kanan I ukuran satu kali satu centimeter, II ukuran satu kali satu centimeter.
- Luka bakar pada:
- ⇒ Paha kaki kiri ukuran sepuluh kali sepuluh centimeter.
- ⇒ Betis kaki kanan ukuran tujuh kali tujuh centimeter.

Kesimpulan: Penderita menderita seperti tersebut di atas diduga akibat terpapar benda padat panas.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor Honda Supra No.Pol. DK 2054 MC milik korban I Komang Sumer Artawan mengalami kerusakan yaitu velg belakang penyok, lampu belakang pecah, dan lecet-lecet.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. I Komang Sumer Artawan ;

- Bahwa hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, kira-kira tiga bulan yang lalu, awalnya saksi hendak kendarai sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra, nomor polisi DK 2054 MC, bersama anak saksi yang bernama I Gede Eka Indrawan yang saat itu duduk dibagian depan ;
- Bahwa sekitar pukul 08.15 wita, saat melaju di jalan by pass wilayah Kusamba, Kec. Dawan, Kab. Klungkung, tiba-tiba saksi ditabrak dari arah belakang oleh Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa saksi terpental demikian juga anak saksi yang kemudian jatuh terpisah ;
- Bahwa saksi tidak sempat mengerem pada saat itu ;
- Bahwa saksi dan anak saksi tidak mempergunakan helm ;
- Bahwa saksi berusaha bangun sendiri dan melihat anak saksi mengalami perdarahan pada telinga dan hidung, luka lecet pada pipi kiri, luka robek pada pelipis dan jejas pada perut ;
- Bahwa saksi mengalami luka lecet pada kaki kiri, lutut kanan, siku kanan, dada terasa sakit dan luka bakar pada betis kaki kanan ;



- Bahwa bersama dengan saksi I Wayan Iwantara, saksi berusaha membawa anak saksi ke Puskesmas Posinggahan dan arena keadaannya kritis, anak saksi dirujuk ke RSUD Klungkung ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke RSUD Klungkung, anak saksi meninggal dunia ;
- Bahwa benar saksi sudah diberikan bantuan oleh Terdakwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan dan juga sepeda motor milik saksi sudah mendapat biaya perbaikan dari Terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi sudah mengikhaskan dan memaafkan Terdakwa.

Saksi 2.I Ketut Sentani;

- Bahwa awalnya saksi duduk didepan warung milik saksi,lalu mendengar suara benturan kira –kira berjarak lima meter dari saksi ;
- Bahwa ketika melihat kearah suara tersebut, saksi melihat tiga orang sudah tergeletak diatas aspal agak ketimur ;
- Bahwa saksi membantu menolong korban dengan mengangkat korban keatas mobil ;
- Bahwa korban anak laki-laki mengalami luka lecet di mukanya dan dari telinga dan hidung mengeluarkan darah, saat ditolong dalam keadaan pingsan ;
- Bahwa korban Komang Sumer Artawan jatuh dengan ditindih oleh sepeda motornya dan mengalami luka bakar karena kena knalpot ;
- Bahwa korban dibawa kePuskesmas Posinggahan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menabrak adalah Terdakwa ;



- Bahwa saat itu Terdakwa mempergunakan helm ;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu cerah, situasi jalan agak sepi.

Saksi 3.I Wayan Iwantara:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011, sekitar pukul 08.15 wita, saksi sedang membantu bibi saksi berjualan sate di pinggir jalan by pass Ida Bagus Mantra wilayah Kusamba, Kec. Dawan, Kab. Klungkung ;
- Bahwa saksi mendengar suara tabrakan namun saksi tidak dapat melihat secara langsung karena terhalang mobil yang sedang parkir ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban I Komang Sumer Artawan melaju dari arah barat bersama anaknya yang duduk dibagian depan ;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa dari arah yang sama dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban I Komang Sumer Artawan dari arah belakang ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, saksi korban I Komang Sumer Artawan dan anaknya terpental ke kiri sedangkan Terdakwa jatuh kesebelah kanan depan ;
- Bahwa kedua korban jatuh diatas aspal dan saksi korban I Komang Sumer Artawan jatuh dengan tertindih sepeda motornya ;
- Bahwa saksi menolong korban untuk dibawa ke Puskesmas Pessinggahan ;
- Bahwa saksi I Komang Sumer Artawan mengalami luka lecet pada kaki kiri, lutut kanan dan siku tangan kanan sedangkan anaknya mengalami perdarahan pada telinga dan hidung, luka pada pipi kiri, dan robek pada pelipis kanan ;



- Bahwa sesampainya di Puskesmas Pikat, korban anak kecil diberi bantuan nafas/oksigen kemudian dirujuk ke RSUD Klungkung ;
- Bahwa korban meninggal dalam perjalanan ke RSUD Klungkung;
- Bahwa tabrakan terjadi disebelah selatan as jalan ;
- Bahwa saksi tidak melihat goresan bekas rem di tempat tabrakan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nopol DK 2445 MI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 2445 MI, 1 (satu) lembar SIM C atas nama I Gusti Ngurah Susila Darma, 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DK 2054 MC, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 2054 MC dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Komang Sumer Artawan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dibenarkan pula bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Refertum untuk korban I Gede Eka Indrawan, Nomor 445.04/1504/RM, tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Oka Sastrawan dengan kesimpulan DOA (Death On Arrival) dan juga Visum et Refertum untuk korban I Komang Sumer Artawan, Nomor 445.04/1735/RM, tanggal 25 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Made Oka Sastrawan dengan hasil pemeriksaan luka pada kepala bagian kanan belakang, lecet pada siku tangan kanan, lutut kaki kanan, betis kaki kanan, punggung kaki kanan, luka bakar pada paha kiri dan betis kaki kanan dengan kesimpulan luka akibat terpapar benda padat panas ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011 sekitar pukul 08.15 wita, saat itu Terdakwa menuju ke Padang Bai untuk bertugas dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol. DK 2455 MI ;
- Bahwa setibanya di jalan umum By Pass Ida Bagus Mantra, Terdakwa melihat saksi korban yang mengendarai sepeda motor bergerak ke arah yang sama sambil membonceng anaknya yang duduk di depan;
- Bahwa korban bergerak ke sisi kiri dan Terdakwa mengambil haluan ke kanan, namun tanpa Terdakwa duga, saksi korban mengurangi kecepatannya yang membuat Terdakwa kaget ;
- Bahwa karena jarak yang sangat dekat, Terdakwa tidak bisa menghindar dan menabrak saksi korban dari belakang ;
- Bahwa kecepatan laju sepeda motor Terdakwa sekitar 90 Km/jam pada perseneling empat ;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menginjak rem ataupun membunyikan klakson ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, Terdakwa terpental ke depan kanan sedangkan korban ke depan kiri ;
- Bahwa korban anak kecil mengalami perdarahan pada telinga dan hidung, luka lecet pada pipi kiri, luka robek pada pelipis



kanan sedangkan saksi korban mengalami luka lecet pada kaki kiri, lutut kanan dan siku tangan kanan serta luka bakar ;

- Bahwa Terdakwa sempat menolong korban namun tidak ikut merumah sakit karena Terdakwa melaporkan diri ke Posko Gualawah ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban, juga telah memberikan bantuan biaya penguburan dan penggantian kerusakan sepeda motor yang rusak pada lampu belakang dan penyok pada peleng.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dan hasil Visum et Refertum yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011 sekitar pukul 08.15 wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda 125 dengan nomor polisi DK 2455 MI datang dari arah barat/Klungkung menuju ke arah Padang Bai Karangasem dengan laju kecepatan 90 Km/jam ;
- Bahwa benar pada saat melintas di jalan By Pass Ida Bagus Mantra wilayah Kusamba Klungkung, melaju pula sepeda motor dengan nomor polisi DK 2054 MC yang dikendarai oleh saksi korban I Komang Sumer Artawan dengan korban I Gede Eka Indrawan yang duduk didepan ;



- Bahwa benar Terdakwa hendak mengambil haluan kanan dan pada saat bersamaan saksi korban I Komang Sumer Artawan mengambil haluan kekiri dan menurunkan kecepatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi kaget dan karena melaju dalam kecepatan yang tinggi, Terdakwa tidak dapat menghindar dan menabrak saksi korban I Komang Sumer Artawan dari arah belakang ;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan mengerem ;
- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut, saksi korban I Komang Sumer Artawan dan korban I Gede Eka Indrawan terpelantai lalu terjatuh diatas aspal ;
- Bahwa benar kedua korban pada saat itu tidak mempergunakan helm;
- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut, korban I Gede Eka Indrawan mengalami perdarahan pada telinga dan hidung, luka lecet pada pipi kiri, luka robek pada pelipis kanan dan dalam keadaan tidak sadarkan diri dan saksi korban I Komang Sumer Artawan mengalami luka lecet pada kaki kiri, lutut kanan dan siku tangan kanan serta luka bakar pada betis, luka-luka mana telah bersesuaian dengan hasil Visum et Refertum yang telah dibacakan dimuka persidangan ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan saksi I Ketut Sentani dan saksi I Wayan Iwantara, menolong korban untuk dibawa ke Puskesmas Dawan ;



- Bahwa benar korban I Gede Eka Indrawan meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Klungkung ;
- Bahwa benar sepeda motor milik korban I Komang Sumer Artawan juga mengalami pecah pada lampu belakang dan penyok pada pelengnya ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan telah meminta maaf kepada keluarga korban serta telah memberikan bantuan biaya penguburan juga penggantian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu yang melanggar pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang bernama I Gusti Ngurah Susila Darma yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan, sehingga dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kendaraan bermotor dalam pasal ini adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan maksud dari pasal ini dengan fakta hukum diatas, bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011, pukul 08.15 wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda 125 dengan nomor polisi DK 2455 MI melaju dari arah Klungkung menuju ke Padang Bai, Karangasem dengan melalui jalan By Pass Ida Bagus Mantra, wilayah Kusamba Klungkung. Fakta tersebut diperkuat dengan



keterangan saksi I Ketut Sentani dan saksi I Wayan Iwantara yang melihat sesaat setelah tabrakan terjadi dan para saksi yang menolong korban dan Terdakwa pada waktu itu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkannya telah ternyata sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, termasuk kedalam pengertian, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melintas di jalan jalan By Pass Ida Bagus Mantra wilayah Kusamba Klungkung, melaju pula sepeda motor dengan nomor polisi DK 2054 MC yang dikendarai oleh saksi korban I Komang Sumer Artawan dengan korban I Gede Eka Indrawan yang duduk didepan. Bahwa Terdakwa hendak mengambil haluan kanan dan pada saat bersamaan saksi korban I Komang Sumer Artawan mengambil haluan kekiri dan menurunkan kecepatannya. Melihat keadaan tersebut Terdakwa menjadi kaget dan karena melaju dalam kecepatan yang tinggi, Terdakwa tidak dapat menghindari lalu menabrak saksi korban I Komang Sumer Artawan dari arah belakang ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kelalaian pada perbuatan Terdakwa yakni dengan melaju dalam kecepatan tinggi dan saat mendahului kendaraan lain tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan ataupun memberikan tanda lampu karena akan mengambil haluan kanan ;



Menimbang, bahwa dari tabrakan tersebut membuat korban I Gede Eka Indrawan dan korban I Komang Sumer Artawan terpental dan terjatuh diaspal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat kecelakaan tersebut telah menyebabkan korban I Gede Eka Indrawan meninggal dunia dalam perjalanan ke RSUD Klungkung sebagaimana hasil Visum et Refertum Nomor 445.04/1504/RM, tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Oka Sastrawan dengan kesimpulan DOA (Death On Arrival)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, semua unsur dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yang melanggar pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur pertama dalam dakwaan Kedua ini sama dengan unsur pertama dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan sebagaimana pertimbangan diatas, unsur ini telah terbukti dengan sempurna, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua inipun telah terbukti pula ;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan Kedua ini sama dengan unsur kedua dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum dan sebagaimana pertimbangan diatas, unsur ini telah terbukti dengan sempurna, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam dakwaan Kedua inipun telah terbukti pula ;

Ad. 3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas sub unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa dan selanjutnya akibat kecelakaan tersebut, telah menyebabkan pula saksi korban I Komang Sumer Artawan mengalami mengalami luka pada kepala bagian kanan belakang, lecet pada siku tangan kanan, lutut kaki kanan, betis kaki kanan, punggung kaki kanan, luka bakar pada paha kiri dan betis kaki kanan, sehingga Majelis



Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban I Komang Sumer Artawan menderita luka-luka ringan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kecelakaan tersebut juga telah mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor milik korban yaitu pecah pada lampu belakang dan penyok pada bagian peleng sepeda motor. Dengan demikian sub unsur kerusakan pada kendaraan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 telah terpenuhi dan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka secara yuridis Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi, karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan serta kerusakan kendaraan dan untuk itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nopol DK 2445 MI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 2445 MI, 1 (satu) lembar SIM C atas nama I Gusti Ngurah Susila Darma, oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DK 2054 MC, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 2054 MC dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Komang Sumer Artawan, dikembalikan kepada saksi I Komang Sumer Artawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam usaha tertib berlalu lintas ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Telah terdapat perdamaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan keluarga korban sebagai suatu restorative Justice bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan mempertimbangkan keadaan Terdakwa dan dengan tetap memegang teguh



asas keadilan dan kemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 a (1) KUHP sudah tepat, patut dan adil dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengingat, pasal 310 ayat (2) dan (4), pasal 14 a (1) KUHP, ketentuan-ketentuan dalam KUHP, serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Ngurah Susila Darma, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dan mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan serta kerusakan kendaraan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas putusan Hakim diberikan perintah lain dengan alasan sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nopol DK 2445 MI ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 2445 MI ;



- 1 (satu) lembar SIM C atas nama I Gusti Ngurah Susila Darma ;

Dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DK 2054 MC;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 2054 MC ;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Komang Sumer Artawan;

Dikembalikan kepada I Komang Sumer Artawan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2012, oleh kami, COKORDA GEDE ARTHANA,SH.. sebagai Ketua Majelis Hakim, NI MADE DEWI SUKRANI,SH. dan I KETUT DARPAWAN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I NENGGAH SUMETRO. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh IDA AYU PUTU PANCAWATI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

t.t.d.

COKORDA GEDE ARTHANA,SH.

Hakim Anggota,

t.t.d.

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

t.t.d.



I KETUT DARPAWAN,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I NENGAH SUMETRO